



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BENGKALIS

NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN/DESA SELATBARU KECAMATAN BANTAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bengkalis tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Selatbaru Kecamatan Bantan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Selatbaru Nomor 07/PP.04.01-BA/1403-02.2005/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA SELATBARU KECAMATAN BANTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bengkalis untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA BENGKALIS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SELATBARU



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA BENGKALIS
 NOMOR 138/PP.04.01-SK/1403-
 02.2005/2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 KELURAHAN/DESA SELATBARU
 KECAMATAN BANTAN UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN/DESA SELATBARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN
 BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	NO TPS	ALAMAT TPS
1	ERLIZA SOFI	PEREMPUAN	001	SMP. N 1 BANTAN JL. JEND SUDIRMAN RT.02/RW.04 DUSUN BERINGIN
2	DEDENG HERMANTO	LAKI-LAKI	002	GEDUNG SERBA GUNA DESA SELATBARU JL. JEND. SUDIRMAN RT.01/RW.01 DUSUN BERINGIN
3	NIA MAHARANI	PEREMPUAN	003	MTS.N 02 BENGKALIS JL. PELAJAR RT.01/RW.02 DUSUN BERINGIN
4	NUR'AINA	PEREMPUAN	004	KANTOR BAZ KEC. BANTAN JL. SOEKARNO HATTA RT.01/RW.03 DUSUN BERINGIN
5	JULIKA SYAFRIANI, S.Si	PEREMPUAN	005	MDTA TARBIATUSSIBIYAN JL. KH. DEWANTARA RT.02/RW.06 DUSUN BERINGIN BARU
6	MERY FITRIYANI, S.P	PEREMPUAN	006	SMA. N 01 BANTAN JL. SOEKARNO HATTA RT.02/RW.05 DUSUN BERINGI BARU
7	DIAN ROZA	PEREMPUAN	007	RUMAH IBNU HAJAR JL. ANTARA RT.01/RW.08 DUSUN PENAWAR LAUT
8	RINDI BAYUNI	PEREMPUAN	008	RUMAH RAHMAD JL. JEND. SUDIRMAN RT.02/RW.09 DUSUN MEKAR INDAH

9	BETTI ANGGRIANIS	PEREMPUAN	009	HALAMAN RUMAH SUHURISTANTO JL. GATOT SUBROTO RT.01/RW.11 DUSUN MEKARINDAH
10	ANNA DINA SHOFY	PEREMPUAN	010	SD. N21 SELATBARU JL. A. YANI RT.02/RW.12 DUSUN MEKAR INDAH
11	DIAN HANIF NUR CAHYA	LAKI-LAKI	011	MDA NURUL IMAN JL. PUSARA RT.01/RW.15 DUSUN PANTAI INDAH
12	WULAN SARI	PEREMPUAN	012	HALAMAN RUMAH SANURI JL. YOS SUDARSO RT.01/RW.15 DUSUN PANTAI INDAH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA BENGKALIS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SELATBARU



(DICKY MAIRANDA)